



**PUTUSAN**

Nomor 0152/Pdt.G/2020/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Tempat tanggal lahir Asunde, 28 Oktober 1978 (umur 41 Tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata I (S1), pekerjaan Honorer, Tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subair, S.H., M.H., Advokat pada Law Office "SUBAIR BASO MAKKARAJA & PARTNERS" yang beraalamat di Jl. Sabandara, No. 201, Kelurahan Inolobunggadue, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan register Nomor 051/SK/2020/PAUna tanggal 30 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir Asunde, 08 Oktober 1974, (Umur 45 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata I (S1), Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, surat gugatan Penggugat tertanggal 30 April 2020 yang telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0152/Pdt.G/2020/PA Una. tanggal 30 April 2020 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melansungkan pernikahan yang dicatat pegawai nikah Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Abuki, Kab. Konawe, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang terletak di Desa xxx, Kec. xxx, Kab. xxx, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa berdasarkan akte kelahiran Nomor xxxx Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak lahir pada tanggal 14 Juli 2004;
4. Bahwa sejak tahun 2018, ketentraman keluarga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - 4.1. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah bathin;
  - 4.2. Tergugat telah menikah siri dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama WIL yang berstatus PNS pada pemda Kab. Kolaka;
  - 4.3. Tergugat telah tinggal bersama di rumah wanita idaman lainnya (WIL) tersebut;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak awal tahun 2019, yang diakibatkan karena Penggugat tidak menerima Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) apalagi telah melakukan nikah siri, Tergugat sering marah-marah karena Penggugat tidak memberikan izin kepada Tergugat untuk kawin/menikah secara resmi dengan perempuan tersebut dalam Poin 4.4.3, dan semakin diperkeruh dengan adanya orang Tua Tergugat yang saat ini datang tinggal/ menumpang di kediaman bersama Penggugat yang selalu marah dan berkata kasar pada penggugat terlebih lagi selalu ikut campur urusan rumah tangga penggugat yang mendukung tindakan Tergugat untuk menikah lagi;

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2020/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit untuk diwujudkan lagi, dan karenanya agar masing- masing pihak tidak melanggar norma hukum dan agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan namun tetap tidak ada jalan penyelesaian untuk rukun kembali;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, ada pada pengasuhan penggugat maka mohon bila penggugat ditetapkan sebagai pemegang Hadhanah dari anak tersebut;
9. Bahwa anak Penggugat saat ini sudah memasuki pendidikan tingkat SMA, oleh karena itu patut bila tergugat menanggung biaya kesehatan dan pendidikan sebesar **Rp.1.500.000** (*Saju juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya dengan mentrasfer melalui rekening BNI nomor **0367582559** atas nama Pengugat;
10. Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung 17 (Tujuh belas tahun) lamanya, meskipun yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat namun sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaan penggugat selama pernikahan tersebut maka patut bila Penggugat diberikan Mut'ah oleh Tergugat sebesar **Rp. 100.000.000** (*seratus juta rupiah*) dan Iddah sebesar **Rp. 10.000.000** (*Sepuluh juta rupiah*);
11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka tergugat harus dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000** (*Satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan, bila mana lalai menjalankan putusan;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang mulia, mengadili dan memeriksa perkara ini, agar berkenan memutuskan, sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;

*Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2020/PA Una.*



2. Menjatuhkan talak ba'in Shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah anak yang bernama Anak;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya kesehatan dan pendidikan anak sebesar **Rp. 1.500.000** (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya dengan mentrasfer melalui rekening BNI nomor 0367582559 atas nama Pengugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah sebesar **Rp. 100.000.000** (*Seratus juta rupiah*) dan Iddah **Rp. 10.000.000** (*sepuluh juta rupiah*);
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000** (*Satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan, bila mana lalai menjalankan putusan;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Atau jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum (***Ex Aequo et bono***).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya hadir, sedang Tergugat tidak hadir dan menurut relaas panggilan tertanggal 05 Mei 2020 dan 12 Mei 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa, melalui Kuasa Hukumnya, Penggugat menyatakan akan mencabut petitum nomor 3, 4, 5, dan 6, dan untuk selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2020/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 12 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe Utara yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Saksi-Saksi :

1. Saksi I, umur 55 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan Tergugat adalah ipar saksi;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang terletak di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan telah dikaruniai satu anak yang bernama Anak, umur 15 tahun;
  - Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang berdomisili di Kabupaten Kolaka dan bahkan telah hidup bersama;
  - Bahwa pada puncaknya sekitar awal tahun 2019 dimana Penggugat masih tidak menerima Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), dan semakin diperkeruh dengan adanya orang tua Tergugat yang tinggal/menumpang di kediaman bersama dimana mereka selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang dan bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2020/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 50 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang terletak di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan telah dikaruniai satu anak yang bernama Anak, umur 15 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang berdomisili di Kabupaten Kolaka dan bahkan telah hidup bersama;
- Bahwa pada puncaknya sekitar awal tahun 2019 dimana Penggugat tidak menerima Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), dan semakin diperkeruh dengan adanya orang tua Tergugat yang tinggal/menumpang di kediaman bersama dimana mereka selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang dan bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mencukupkan bukti-buktinya kemudian pada kesimpulannya Penggugat memohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2020/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mencabut petitum nomor 3, 4, 5, dan 6, maka dalil-dalil gugatan yang berkaitan dengan itu, yaitu pada posita 8, 9, 10, dan 11 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian (*a quo*), maka secara khusus (*lex specialis*) Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat dan persangkaan tersebut merupakan bukti awal dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2018 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan bahkan telah tinggal bersama, dan semakin diperkeruh pada awal tahun 2019 dengan kehadiran orang tua Tergugat di kediaman bersama dimana mereka selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2020/PA Una.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda P yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 12 Februari 2003 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat (*a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang di beri kode P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, maka terbuktilah dalil Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2003;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, sesuai pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dekat Penggugat dan menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, antara Penggugat dan Tergugat, serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., Jo Pasal 22 PP. No.9 Tahun 1975 oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2020/PA Una.





terletak di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan telah dikaruniai satu anak yang bernama Anak, umur 15 tahun;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2018, karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Wanita Idaman Lain (WIL) yang berdomisili di Kabupaten Kolaka dan bahkan telah hidup bersama, dan keadaan semakin diperkeruh dengan adanya kehadiran orang tua Tergugat di kediaman bersama dimana mereka selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit untuk diwujudkan lagi,

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula jika pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di persidangan, maka ditemukan fakta – fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2003;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi namun sudah dikaruniai satu anak yang bernama Anak, umur 15 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis dan telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang berdomisili di Kabupaten Kolaka dan bahkan telah hidup bersama;
4. Bahwa sejak awal tahun 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin diperkeruh dengan adanya kehadiran orang tua Tergugat di kediaman bersama dimana mereka selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2020/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak saat itu, keadaan rumah tangga penggugat dan Tergugat semakin tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit untuk diwujudkan lagi;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sah menurut hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat tersebut dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah nyata dari keterangan kedua saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan bahkan telah hidup bersama, ditambah dengan adanya kehadiran orang tua Tergugat di kediaman bersama dimana mereka juga selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini menimbulkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat sehingga Penggugat tidak ingin lagi meneruskan hidup bersama dengan Tergugat, hal ini adalah fakta ketidak harmonisan rumah tangga mereka, meskipun pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, dan apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri, maka hal ini mengindikasikan bahwa ikatan lahir-bathin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2020/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekkoc, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap perkara ini sudah maksimal dilaksanakan dimana dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan,

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2020/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu perceraian bagi keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, dan dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2020/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan pada dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh Kami Dr. Massadi, S.Ag., M.H., Sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. dan Nurul Aini, S.H.I. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada sidang terbuka untuk umum dan pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ansar, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maulizatul W.A., S.H.I., M.H.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Nurul Aini, S.H.I

Panitera Pengganti

Ansar., S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	Rp.	290.000,-
Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
<u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	386.000,-

Hal. 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2020/PA Una.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 12 halaman Puusan Nomor 0152/Pdt.G/2020/PA Una.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal. 15 dari 12 halaman Puusan Nomor 0152/Pdt.G/2020/PA Una.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)